

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Pengaturan mengenai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditempatkan melalui Pasal 1 ayat (3), yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, Negara Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*). Ini berarti, Negara Kesatuan Republik Indonesia di kelola dengan berdasarkan atas hukum serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, Indonesia wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Komitmen konstitusional itu tidak berubah sampai sekarang ketika pemerintahan di pimpin

¹ Undang-Undang Dasar 1945

oleh Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Ir. Haji Joko Widodo bersama wakilnya Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai negara hukum dimana landasan hukum bernegara diatur dalam unsur-unsur negara hukum Indonesia sebagai berikut.²

- 1) Landasan hukum yang membuktikan Indonesia menganut negara hukum.
 - a. Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan dalam alinea pertama kata “peri keadilan,” alinea kedua istilah adil, dan pada alinea keempat menyebutkan “keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil.” Semua istilah tersebut menunjukkan pengertian negara hukum karena salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Selanjutnya pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia.” Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham konstitusional.
 - b. Pernyataan dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1) bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti konstitusi.
 - c. Penjelasan UUD 1945 merupakan penjelasan yang dapat dipercaya (otentik) menurut hukum tata negara Indonesia. Penjelasan UUD 1945 mempunyai nilai yuridis (secara hukum) bahwa “Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*).”

²Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2006, hlm. 76.

- 2) Terdapat ciri-ciri negara hukum, yaitu adanya asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, dan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.³
- 3) Terdapat unsur-unsur negara hukum dalam negara Indonesia, yaitu adanya sistem demokrasi dalam pemerintahan dan adanya supremasi hukum, adanya kedaulatan rakyat dan adanya sistem perwakilan dalam pemerintahan, adanya pemerintahan yang diawasi oleh suatu badan negara, adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pengakuan bahwa kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak terletak pada satu badan hukum, adanya asas *rule of law* (persatuan berdasarkan hukum) demi tegaknya hukum, adanya paham negara tidak berdiri di atas atau di luar hukum tetapi wajib tunduk melaksanakan dan melindungi hukum, adanya kepastian hukum dan tertib hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adanya tujuan bahwa negara mengabdikan untuk kepentingan rakyat (nasional).

Pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Dalam usaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan bahaya ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme, yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa dan dari tindak kejahatan lainnya yang membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia memiliki bentuk

³ *Ibid.*, hal. 74.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan Negara Kekuasaan (machtsstaat). Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Ini berarti hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayahnya terbentang luas dari Sabang ujung Barat ke Merauke di ujung Timur serta Miangas di ujung Utara ke pulau Rote di ujung Selatan pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia, serta perjalanan sejarahnya.

Berhubung dengan itu, materi hukum di Indonesia harus di gali dan dibuat dari nilai-nilai itu yang dapat berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita politik, sifat, bentuk, dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, sedapat mungkin hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri.⁴

Kemudian Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila terdapat pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu:⁵

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.

⁴ Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 205

⁵ Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hal. 272.

4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'.

Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

Dalam memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum adalah masyarakat. Sekalipun demikian, hal ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Artinya, yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah hubungan antar individu dalam suatu kehidupan bersama (bermasyarakat). Konsep gagasan ini pun masih belum selesai. Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Oleh karena itu, sumber hukum

⁶ Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 205

tersebut harus mengalirkan aturan-aturan atau norma-norma hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum dan nilai-nilai keadilan masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat.⁷

Konsep negara hukum juga ditegaskan dalam UUD tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar.” Tidak hanya itu keinginan *Founding Father* untuk menciptakan negara hukum juga tercermin dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik, bidang ekonomi, sosial maupun pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia merdeka. Permasalahan mengenai kedaulatan rakyat itu sudah menjadi polemik dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1930-an. Seperti pada Sidang Pertama Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18

⁷ Ibid, halaman 206

Agustus 1945, Soepomo menyatakan⁸, “Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi dan tidak terbatas kekuasaannya.”

Sesuai dengan uraian diatas, dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak dalam negara hukum, bahkan sebuah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya. Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan UUD Tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut UUD Tahun 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Ketentuan di atas berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ”diangkat” ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan

⁸Jimly Assihddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 16-17

ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri “*rechtsstaat*” sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “*vrijheidsrechten van burger*”.

Pancasila membuat Indonesia dapat menseleksi konsep negara hukum mana yang cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia bukanlah negara agama, tapi pengakuan agama sangat kuat di Indonesia, terbukti pada Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam proses penegakan hukum, Indonesia mengikuti prinsip *civil law* yaitu asas legalitas, namun Indonesia juga menggunakan prinsip *common law* yaitu keadilan. Indonesia tidak mengikuti prinsip *sociality legality*, namun dalam Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Campur tangan negara diperlukan dan diatur dalam konstitusi untuk mensejahterakan

rakyatnya. Namun di era globalisasi ini, Pancasila mendapatkan ujian, yaitu ketika dihadapkan antara harus mempertahankan konsep pluralisme hukum dengan konsep unifikasi hukum. Pluralisme hukum dapat dimaknai sebagai pengakuan hidupnya berbagai hukum tidak tertulis (hukum Adat dan hukum Islam) yang sesuai dengan dinamika masyarakat, dan keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan unifikasi hukum menghendaki adanya satu konsep hukum yang berlaku diseluruh Indonesia untuk menjaga kepastian hukum.

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang- undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan. Ronald Dworkin berpendapat, dalam menghayati konstitusi, diperlukan adanya moral reading. Konstitusi mengandung nilai kualitas yang tidak dimiliki oleh peraturan biasa, sehingga harus dicari makna dibaling tulisannya. Konstitusi juga yang mengatur eksistensi bangsa dan negara, karena konstitusi ini menyangkut jutaan manusia yang ada di bawah naungannya. Namun demikian, konstitusi bukanlah ‘kitab suci’ yang tidak boleh diubah, perubahan dari konstitusi haruslah sangat mendasar, dan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bernegara. Perubahan

tersebut juga harus dilandaskan pada nilai-nilai yang ada dimasyarakat, bukan karena keinginan penguasa belaka.⁹

Dapat ditegaskan bahwa Indonesia dengan Ideologi Pancasila yang dicantumkan dalam sebuah konstitusi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena kemampuannya untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya jika diterapkan secara konsisten. Apabila negara Indonesia benar-benar ingin membahagiakan rakyatnya, maka Indonesia harus mendapatkan kesetiaan rakyatnya. Untuk mendapat kesetiaan tersebut, Indonesia harus melayani rakyatnya sepenuh hati, seperti kasih sayang Ibu kepada anaknya. Pencarian dan pembaruan tentang konsep negara hukum harus terus dilakukan, karena dinamika masyarakat yang terus berjalan. Harapan ideal negara hukum Indonesia yang membahagiakan akan terus muncul, karena Indonesia bukanlah negara yang statis, melainkan negara yang bergerak bersama dengan perubahan zaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum lahir berdasarkan sejarah dan budaya dari setiap negara sehingga tidak dapat dipaksakan dari satu negara ke negara lainnya. Rechtsstaat, rule of law, sociality legality, nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila merupakan bentuk 'formal' dari negara hukum, namun substansinya berasal dari nilai negara-negara yang menggunakan bentuk- bentuk tersebut. Budaya dapat mempengaruhi berjalannya sebuah negara. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang bersifat prismatic; dapat menyeimbangkan antara civil law dan

⁹ Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ;
Satjipto Rahardjo 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.

common law. Dengan menerapkan Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.¹⁰

1.1.2 Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat:

*Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.*¹¹

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunstedt mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak. Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik

¹⁰ <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29562/20116>

¹¹ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010 hal.9

kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Menurut Sutrisno, *welfare state* adalah suatu negara yang dicita-citakan oleh masyarakat Inggris khususnya dan Eropa Barat pada umumnya. *Welfare State* dari segi sistem ekonomi berusaha untuk tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan sistem kapitalisme pada satu pihak dan pada pihak lain berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan atau cita-cita sosialisme yang sekaligus berusaha untuk menghilangkan, atau paling tidak mengurangi, keburukan-keburukan sistem kapitalisme. *Welfare State* adalah suatu istilah yang berasal dari Inggris dengan isi pengertian yang sukar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa Barat. *Welfare State* dalam pengertian bahasa Inggris berbeda misalnya dengan istilah atau pengertian *Welvvaart Staat* menurut pengertian bahasa Belanda lebih menyangkut kemakmuran material, sedangkan *Welfare State* lebih mencakup pembangunan manusia seutuhnya, baik kemakmuran material ataupun spiritual.¹² Untuk memahami prinsip dan filosofi negara kesejahteraan atau *welfare state*, ada baiknya membandingkannya dengan negara "neoliberal" atau negara berorientasi pasar. Menurut Ocampo & Stiglitz, doktrin ekonomi

¹² PH, Sutrisno. "*Kapita Selektu Ekonomi Indonesia*." Yogyakarta: Andi Offset (1992). Hlm. 165

sentral neoliberalisme adalah bahwa pasar efisien. Ada pengecualian terbatas untuk kepercayaan ini; misalnya, banyak yang percaya bahwa pasar biasanya efisien masih percaya bahwa pemerintah harus campur tangan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, untuk memastikan stabilitas ekonomi makro atau untuk mencegah polusi. Selain itu, para pendukung pasar percaya bahwa setiap hasil (Pareto-) yang efisien dapat didukung oleh ekonomi pasar bebas, dengan redistribusi (lump-sum) yang sesuai. Ini menyiratkan masalah efisiensi dan distribusi dapat dipisahkan, dan bahwa tugas ekonomi adalah memaksimalkan hasil (seperti tercermin, katakanlah, dalam PDB), meninggalkan distribusi ke proses politik. Ketika kondisi yang diperlukan untuk menahan hasil-hasil ini tidak terpenuhi, tugas ekonom adalah memberi saran kepada pemerintah tentang bagaimana memastikannya.¹³

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*¹⁴

Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko

¹³ Ocampo, José Antonio, and Joseph E. Stiglitz, eds. *the Welfare State revisited*. Columbia University Press, 2018, hlm. 3.

¹⁴Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Stanford University Press, 1992, hlm. 126.

fundamental dan kelompok berisiko khusus.¹⁵ Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok risiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena risiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana risiko ekonomis. Sedangkan risiko khusus yaitu risiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.¹⁶

Dari pendapat tersebut di atas jelas terlihat bahwa tugas negara bukan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, melainkan negara melakukan intervensi hampir di setiap sektor kehidupan masyarakat, sehingga membawa kosekuensi dengan semakin besarnya keterlibatan administrasi negara didalamnya. Salah satu alasan nyata bagi pertumbuhan kekuasaan administrasi negara di negaranegara administrasi modern adalah dengan pudarnya falsafah *laissez faire* dalam meningkatnya peranan negara dalam bidang sosial ekonomi yang menginginkan sedikitnya peranan negara dalam mengontrol usaha pribadi dalam masyarakat dan besarnya peranan individu dalam melakukan kebebasan berkontrak.¹⁷

Dengan demikian, pada hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan

¹⁵Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hlm 7.

¹⁶Ibid.

¹⁷ Rusnan, Rusnan. "Concept Of Rule Of Law In Related To Freiss Ermerssen Authority On Welfare State." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1 (2014).

berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi ekonomi mengarah pada konsep negara yang menganut negara kesejahteraan. Pilihannya adalah apakah negara hanya berfungsi mengurus roda pemerintahan saja, tanpa mencampuri urusan individu warga negaranya, ataukah negara wajib mencampuri urusan individu warga negaranya. Kepentingan negara modern termasuk Indonesia, adalah kesejahteraan bersama warga negaranya. Negara kesejahteraan memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang lebih besar dan luas, untuk mensejahterakan rakyat banyak. Dalam negara kesejahteraan diperlukan adanya perlindungan dan kepastian hukum tidak hanya untuk rakyat melainkan negara untuk Administrasi Negara dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hukum Administrasi Negara merupakan unsur yang sangat penting dalam Negara *welfare state* sebagai landasan hukum untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara

Pengurus”.¹⁸ Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Ceko Slowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.¹⁹

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan

¹⁸ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm 299.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 124.

jaminan sosial (*sosial security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial. Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna kesejahteraan umum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama kualitasnya dengan makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Sila Kelima Pancasila.²⁰ Tujuan Negara Indonesia juga seperti yang dimaksud pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut: ²¹

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

²⁰ Hotma Sibuea., *Ilmu Negara*, Op.cit halaman 108

²¹ Op.cit UUD 1945 “****”) Perubahan Keempat

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504²² pulau yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau kekayaan alam yang ada di Indonesia sejak dulu menarik perhatian secara khusus dari pihak luar baik pribadi, perkumpulan dagang maupun negara-negara lain. Dengan wilayah yang sangat luas maka pemerintah dalam melakukan pembangunan bukan saja dilakukan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek namun juga mencakup perencanaan pembangunan yang berdimensi wilayah. Hal ini agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya terpusat hanya di Pulau Jawa saja tetapi terjadi pemerataan pembangunan diseluruh daerah di Indonesia. Pembangunan di Indonesia yang mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuat pemerintah dalam merancang dan mewujudkan agenda pembangunannya harus memikirkan kehidupan hajat hidup orang banyak mulai dari Sabang sampai Merauke atau dengan kata lain harus memikirkan perekonomian nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja.

Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, para perumus perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas keberadaan haluan-haluan kebijakan konstitusional di bidang perekonomian. Intinya, semua kebijakan ekonomi nasional dan tentunya juga kebijakan ekonomi daerah hendaklah diselenggarakan berdasarkan haluan Undang-

²² <https://daftar.pulau.di.Indonesia> diakses pada tanggal, 16 Desember 2020

Undang Dasar 1945. Karena itu, sejak perubahan keempat, Judul Bab XIV diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Meski demikian, penyebutan keduanya yaitu (i) Perekonomian Nasional dan (ii) Kesejahteraan Sosial, tidak boleh dibaca atau dipahami sebagai dua konsep yang terpisah secara sendiri-sendiri. Disamping itu, penyebutan perkataan “Perekonomian Nasional” lebih dulu dari “Kesejahteraan Sosial” juga tidak dimaksudkan untuk lebih mengutamakan “Perekonomian Nasional” daripada “Kesejahteraan Sosial”.²³ Keduanya tetap harus dibaca sebagai satu kesatuan jiwa keadilan sosial. Sebelum adanya penegasan dengan ditambahkan perkataan “Perekonomian Nasional”, Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 34 Ayat (1) sudah ada dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Karena kebijakan konstitusional perekonomian nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan haruslah tetap dibaca dan dipahami dalam prespektif kesejahteraan sosial yang menjadi judul asli Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945. Tambahan perkataan “Perekonomian Nasional” dan bahkan penyebutannya lebih dulu dari pada “Kesejahteraan Sosial” hanyalah penegasan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar merupakan konstitusi yang di dalamnya diatur bukan saja mengenai aspek-aspek politik kenegaraan, tetapi juga mengenai haluan-haluan dasar mengenai kebijakan perekonomian negara. Namun, penegasan mengenai aspek-aspek perekonomian dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dipisahkan dari jiwanya, yaitu jiwa kesejahteraan sosial dan bahkan

²³ Jimly Asshiddiqie., *Konstitusi Keadilan Sosial.*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2018, halaman 28

dengan cita-cita keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila. Dengan demikian, semua haluan konstitusional mengenai perekonomian nasional harus dibaca dalam perspektif kesejahteraan sosial.²⁴

Tujuan akhir pembentukan negara Indonesia adalah memajukan/mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*), bukan kesejahteraan individual. Dengan demikian, *frame* spirit penyelenggaraan negara Indonesia, sesuai dengan cita-cita nasional tersebut, adalah negara kesejahteraan” (*welfare state*).²⁵

1.1.3 Konstatasi Keadaan; Dalam Rangka Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Maka Negara Menggunakan Instrumen-Instrumen dan Regulasi-Regulasi Untuk Mendukung Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, Indonesia sebagai negara hukum modern, berkewajiban menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Ciri negara berkesejahteraan atau negara hukum sosial adalah negara berupaya mensejahterakan kehidupan rakyatnya, dan negara wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada rakyatnya. Dari ciri tersebut, muncul dua konsekuensi dalam negara kesejahteraan, yaitu²⁶:

²⁴ Ibid, halaman 28-29

²⁵ Budi Setiyono., *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*, Op.cit halaman 28

²⁶ Marwan Effendy, *Kejaksanaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 36.

- 1) Campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyat sangat luas, hingga mencakup hampir semua aspek kehidupan rakyat, dan
- 2) Dalam pelaksanaan fungsinya, pemerintah menggunakan asas *Freies Ermessen* atau diskresi.

Sebagai konsekuensi diberikannya *Freies Ermessen* kepada administrasi negara maka administrasi negara memiliki kebebasan. Oleh karena itu dapat bertindak sebagai *Vrijbestuur* (menjalankan tugas pokok). Namun dalam hal ini timbul kekhawatiran bahwa hal tersebut bertentangan dengan azas legalitas terutama prinsip *welmatigheid van bestuur* yang artinya semua perbuatan dalam pemerintahan itu harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan.²⁷

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban mensejahterakan rakyatnya yakni dengan memerintah, mengatur dan memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah di **Bidang Pendidikan**. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh

²⁷ Rusnan, Op cit.

komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.²⁸ Hal ini juga diatur pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Dalam Pasal 32 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.²⁹

Presiden Joko Widodo menyatakan dan berjanji untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan Tanah Air. Presiden meminta agar anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. “Saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk peningkatan kualitas pendidikan,” tegas Presiden dalam rapat terbatas untuk membahas penggunaan APBN saat itu. Memperbaiki kualitas pendidikan butuh solusi lebih dari banyak pihak, baik swasta maupun masyarakat. Semakin banyak pihak yang bersinergi, akan

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penjelasan Umum.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Konsideran Menimbang.

semakin besar pula dampaknya bagi masa depan dunia pendidikan Indonesia.³⁰ Tanpa melepas tanggung jawab negara melalui pemerintah dalam bidang pendidikan warga negaranya.

Revolusi Industri ke-4 telah membawa perubahan dalam segi digital bagi ekonomi dan sistem sosial, yang berakibat pada pergeseran cara kita bekerja saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan dalam pola hidup manusia. Manusia dengan pekerjaannya nampak semakin lebih mudah. Bahkan telah di prediksi bahwa dua miliar pekerjaan akan hilang pada tahun 2030. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa 65% anak-anak yang saat ini sedang bersekolah bekerja pada sektor-sektor pekerjaan yang belum ada saat ini³¹. Memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industry tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara, salah satunya dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut.

Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Era ekonomi digital, sebenarnya, sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an, dengan menggunakan *personal computer* (PC) dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk

³⁰ Haris Prahara, "72 Tahun Merdeka, Apa Kabar Pendidikan Indonesia? ", <https://edukasi.kompas.com/read/2017/08/18/06490021/72-tahun-merdeka-apa-kabar-pendidikanindonesia->, di akses pada tgl 13 Maret 2021

³¹ Thomas frey <http://www.futuristspeaker.com/business-trends/2-billion-jobs-to-disappear-by-2030/> di akses pada tgl 13 April 2021

e_sisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti PC dan internet ini pun menjadi awal dari perkembangan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, era old digital economy akhirnya memasuki era *new digital economy*, ditandai dengan adanya *mobile technology*, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi *cloud* yang digunakan dalam proses ekonomi digital

Teknologi internet mobile dan komputasi awan menjadi pendorong utama perubahan teknologi, yang memungkinkan lebih efisiennya penyampaian layanan dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sementara kemajuan dalam kekuatan komputasi dan big data akan menjadi faktor pendorong perubahan pada dunia kerja, saat organisasi berusaha untuk mewujudkan potensi penuh teknologi dalam membantu memahami banyaknya data yang sangat jumlahnya. Hal ini jelas menunjukkan perlunya institusi pendidikan untuk membekali peserta didik dengan keahlian yang tepat demi memenuhi tuntutan masa depan. Dampak dari transformasi digital tentunya relevan dengan sekolah dan perguruan tinggi. Sudut pandang menarik lainnya tentang kesenjangan keterampilan saat ini adalah kurangnya keterampilan khusus.

Dalam era teknologi digital saat ini menegaskan bahwa sumber daya paling berharga di era digital ini adalah data. Dengan naiknya kebutuhan akan data, maka permintaan akan kompetensi baru, analisis, pembelajaran virtual, kecerdasan buatan, keamanan siber, dan lainnya. Kemudian yang menjadi sorotan adalah apakah institusi pendidikan saat ini sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan?. Kemajuannya teknologi yang semakin

pesat, salah satu permasalahan yang sulit ditemukan solusinya adalah interaksi antara manusia dengan iptek itu sendiri. Manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam pengembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat ketergantungan manusia terhadap teknologi sangat tinggi. Pemanfaatan teknologi menjamur di setiap bidang kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Era digital memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan teknologi dan komunikasi.

Kompleksitas kehidupan digital menuntut manusia untuk merubah dengan sistem yang lebih fektif dan efesien. Kondisi ini juga meluas kepada peluang dan tantangan di dunia Pendidikan. Perkembangan digitalisasi umumnya berpusat pada kemajuan IPTEK terutama dalam kamjuan tekhnologi dan komunikasi. Wujudnya perdagangan bebas di pasar global (*market global*), mudahnya bekerjasama antar regional dan international dengan inovasi-inovasi produk yang diciptakan.

Digitalisasi dalam konstelasi pendidikan tentunya menuntut respon balik dari pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan tetap menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu menjadi tugas pendidikan sekarang adalah bagaimana pendidikan itu sendiri mengelola secara cerdas pendidikannya di era ekonomi digital. Dengan kondisi tersebut, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan inovasi dan perbedaan metode, kurikulum dan sarana prasarana. Perubahan wajah pendidikan dari semua aspek harus digalakkan seiring dengan konteks digitalisasi. Hal tersebut tidak terlepas dari manajemen atau pengelolaan

mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dengan menciptakan inovasi yang relevan dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis akan meneliti perubahan-perubahan masyarakat di era ekonomi digital dalam dunia pendidikan dari sudut hukum ke dalam penulisan tesis dengan judul **“*Digital Technology Dan Tuntutan Perubahan Terhadap Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini yaitu:

- 1) Bagaimana fungsi dan tujuan pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?
- 2) Bagaimana implementasi pelaksanaan fungsi dan tujuan pendidikan dalam era teknologi digital saat ini ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1.1 Untuk menganalisis pengaturan Sistem Pendidikan Nasional sesuai perubahan dan perkembangan teknologi digital saat ini. Dan mengetahui fungsi dan tujuan pendidikan dalam kesesuaian antara

peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam era ekonomi digital.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis: memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dunia pendidikan dalam kaitannya dengan tuntutan perubahan masyarakat dalam era ekonomi digital.
- b. Secara Praktis: sebagai pengetahuan dan masukan bagi masyarakat mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta perundang-undangannya, sehingga masyarakat dan pemerintah bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan lulusan yang siap berkarya dalam era ekonomi digital.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini maka penulisan dan pemahaman karya ilmiah tesis ini diharapkan dapat menjadi teratur dan sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan ini terlebih dahulu dibahas untuk memberikan garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam setiap bab dari penelitian ini. Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Adapun karya ilmiah tesis ini akan berjumlah lima bab yang terdiri atas :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pertama ini dijabarkan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, identifikasi masalah dari penelitian, tujuan dari penelitian

baik tujuan umum maupun tujuan khusus, kemudian dijelaskan pula mengenai kerangka konseptual yang berisi definisi operasional dari istilah dalam penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori hukum yang bersifat mutlak, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Globalisasi, Teknologi Digital, Ekonomi Digital dan serta membahas tentang perkembangan digitalisasi pendidikan beserta peraturan perundang-undangan terkait.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini disajikan dan diuraikan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, seperti studi-studi kepustakaan, perubahan-perubahan kehidupan masyarakat, dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini dikemukakan tentang analisis permasalahan terkait dengan fungsi dan tujuan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan perubahan pendidikan dengan pola digital dan bagaimana sebaiknya pengaturan peraturannya atas perubahan-perubahan dalam era ekonomi digital.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini dan merupakan penutup penulisan yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban

masalah penelitian ini serta saran yang diberikan oleh penulis terkait fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai perkembangan saat ini.

